

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis putusan perkara ekonomi syariah Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah Al-Quran, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Heirziene Inlandsch reglement (HIR), Reglement opde Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv), serta Pendapat Ulama, maka dengan dasar hukum tersebut putusan yang digunakan hakim dalam Peradilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materiil Peradilan Agama.
2. Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Tangerang terhadap wanprestasi akad ijarah multijasa yang pertama, Pada putusan tersebut hakim menetapkan hak dan

kewajiban individu, dimana dalam hal ini hakim menetapkan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni memberikan pembiayaan paket umroh dalam bentuk akad ijarah multijasa. Sementara Tergugat telah melalaikan kewajibannya. Kedua, putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat selama gugatannya dikabulkan, dan putusan tersebut menyatakan Perjanjian Pembiayaan ijarah multijasa dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Ketiga, Tergugat dikenakan hukum untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Rp. 31.444.200,00 (Tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat juta dua ratus rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama agar mengambil

tindakan konkrit dengan memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan mengetahui dan memiliki pemahaman bahwa setiap perjanjian yang dilakukan atau setiap akad yang dilakukan memiliki kosekuensi hukum.
3. Bagi Akademisi, diharapkkkan memahami konsep dalam suatu perjanjian dimana ketika salah satu pihak melanggar isi dalam perjanjian baik itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka sewaktu-waktu bisa digugat untuk dimintai pertanggung jawaban.

